



Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah

Volume 4, No. 2, Desember 2025

E-ISSN: 2829 – 8357

DOI: 10.37216

Analisis Sadd Al-Zariah Dalam Praktik Pencarian Sumbangan Dana Pembangunan Masjid Di Jalan Raya

Fathurrazak¹, Mohammad Juraedi²

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur

Email; fathurrazak1989@gmail.com, Email; mohammadjuraedi@gmail.com

Abstrak; Fenomena Pencarian sumbangan dana pembangunan masjid Nurul Ikhwan di jalan raya sudah lama dimulai yakni sejak tahun 2017, sumbangan yang di dapat digunakan dalam pembangunan masjid. Biasaya meminta sumbangan masjid dilakukan oleh sekelompok orang atau komunitas kecil yang berada di pinggir jalan. Di sisi lain mereka menggunakan kata-kata yang menarik agar pengguna jalan mau memberikan sumbangannya, selain itu penggunaan kalimat-kalimat berdasarkan Al-Quran dan sholawat nabi yang biasanya digunakan. Hal yang menarik di sini adalah sebagian kelompok kecil atau komunitas kecil dari individu itu mau untuk meminta sumbangan di jalan raya. Fenomena ini akan ditinjau dari sisi *Sadd Al-Zariah*. Dari penelusuran yang dilakukan penulis makna sosial yang terkandung di dalam sumbangan di jalan raya tersebut adalah *pertama*, proses aktifitas sosial yang di bungkus atas nama agama. *Kedua*, terganggunya arus lalu lintas di lokasi pencarian amal. Maka dari itu penelitian ini mengangkat tema Tinjauan Sadd Al-Zariah dalam Praktik Pencarian Sumbangan Dana Pembangunan Masjid Di Jalan Raya (Studi Kasus Masjid Nurul Ikhwan, Dusun Praubanyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur). Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis *field research*, ada dua pertanyaan yang terkandung di dalam penelitian ini pertama, bagaimana praktik pencarian sumbangan dana pembangunan masjid Nurul Ikhwan di jalan raya Mataram-Sikur? Kedua, bagaimana tinjauan Sadd Al-Zariah terhadap praktik pencarian sumbangan dana pembangunan masjid nurul Ikhwan di jalan raya Mataram-Sikur?. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, Untuk mengetahui praktik pencarian sumbangan dana pembangunan Masjid Nurul Ikhwan, Dusun Praubanyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Kedua, Untuk mengetahui pandangan Ushul Fiqh (*Sadd Al-zariah*) terhadap praktik pencarian dana sumbangan pembangunan Masjid Nurul Ikhwan, Kecamatan Terara.

Kata Kunci; Sadd Al-Zariah, Praktik Pencarian Sumbangan Dana Pembangunan Masjid, Jalan Raya

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia. Hasil sensus terakhir menunjukkan jumlah masyarakat yang beragama Islam di Indonesia mencapai jumlah 207.176.162.¹ dengan jumlah yang besar ini sejatinya masyarakat muslim di Indonesia mampu mandiri dalam segala urusan dalam beribadah. Walaupun dalam kenyataannya jumlah tak mesti mempengaruhi kualitas.

Dengan jumlah umat Islam yang sangat besar tentunya akan menyulut perhatian yang sangat besar pula dalam pengadaan sarana dan prasarana dalam beribadah contohnya dalam pembangunan masjid. Tak heran geliat untuk membangun atau merenovasi masjid agar menjadi tempat ibadah yang nyaman, aman dan tentram, bahkan terkesan mewah sangat tergambar jelas di masyarakat. Jumlah masjid di Indonesia yang terdaftar di Kementerian Agama berjumlah 251.058 masjid yang sudah terdaftar dengan pembagian: 32 Masjid Raya, 390 masjid agung, 4.398 masjid besar, 205.950 masjid jami', 878 masjid bersejarah, 39.411 masjid ditempat publik.²

Masjid merupakan perangkat masyarakat yang pertamadidirikan oleh Rasulullah ketika beliau sampai di Madinah setelah menempuh perjalanan hijrah yang melelahkan. Arsitekturbangunannya sangat sederhana dan jauh dari kesan mewah. Masjid tersebut dibangun pada suatu lokasi di sudut kota yang hanyaditandai batas-batasnya, beratapkan ranting dan dahan kering dan disudutnya terdapat seongkah pohon kurma sebagai tempat imandan *khathib* berdiri. Di tempat sedemikian sederhananya, Rasulullah menerima banyak ayat al-Qur'an yang kemudian dicatat, dihafal, dipahami, dan diamalkan di bawah bimbingan beliau. Di tempat itu pula Rasulullah bertemu dengan para sahabat, merundingkan langkah-langkah pembinaan umat mulai dari masalah agama, sampai pada persoalan kesejahteraan hidup bermasyarakat.³

Itulah fungsi masjid yang ideal sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Ini memang sejalan dengan namanya, masjid yang berartitempat bersujud atau berbakti kepada Allah, pusat kegiatan jemaah muslim dalam menata dan menatap masa depan hidupnya, baik yang berjangka pendek (dunia), maupun yang berjangka panjang (akhirat). Anjuran Rasulullah kepada umat Muslim agar banyak mendirikan masjid adalah agar difungsikan sebagai sentral kegiatan jamaah, yang akan menjabarkan tujuan risalah Muhammad, yakni *rahmat li al-'alamîn*, dan bukan masjid yang bertikar kumuh dan air yang sempat menghijau (berlumut), bahkan di dalam al-Qur'an ada sindiran yang pedas akan adanya masjid yang justru menceraiberaikan umat.⁴

¹Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010: Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut, dalam <https://sp.2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>, (diakses 26 Juni 2021, jam 10.30).

²Ditjen Binmas Islam, Sistem Informasi Masjid, dalam <http://simas.kemenag.go.id/#tabsl-html>, (diakses pada tanggal 26 Juni 2021, jam 14.30).

³Aboe Bakar, *Sedjarah Masjid* (Banjarmasin: Toko Buku Adil, 1955), hlm. 5.

⁴Zaini Dahlan, "Kata Pengantar", dalam *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat; Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995)

Kedudukan masjid dalam ajaran Islam sangat terhormat. Masjid merupakan simbol persatuan dan kesatuan umat Muslim. Masjid adalah milik umat Muslim dari kelas sosial manapun. Semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memasuki dan memakmurkannya dengan berbagai kegiatan ibadah. Semuanya melakukan ruku' dan sujud menghadap kiblat sebagai pengakuan akan kebesaran Allah.

Namun sangat disayangkan ketika ada sikap sebagian umat Muslim yang masih belum memfungsikan masjid sesuai dengan apa yang semestinya. Kondisi ini dapat dilihat dari pemahaman umat Muslim terhadap masjid sejak masa Nabi hingga sekarang. Ada dua kategori pemahaman umat Muslim terhadap fungsi masjid, yaitu: *Pertama*, memahami masjid sebagai tempat ibadah (shalat) untuk mendekatkan diri kepada Allah, berzikir dan memohon ampunan sebagai pusat pembinaan Islam sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi. *Kedua*, memahami masjid hanya sebagai tempat melaksanakan ibadah shalat saja. Pemahaman ini tidak sesuai dengan konsepsi Islam, karena masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat shalat. Pemahaman yang kedua ini masih mendominasi mayoritas pemahaman umat Muslim, sama halnya dengan pemahaman agama-agama lain terhadap tempat ibadahnya, yaitu hanya sebagai tempat melaksanakan ibadah ritual.

Membangun dan mendirikan masjid tampaknya dapat saja diselesaikan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Namun ia akan menjadi sia-sia jika di atas masjid yang didirikan itu tidak terdapat aktivitas yang dapat memakmurkannya. Masjid tersebut menjadi tidak akan terawat, cepat rusak, tanpa jamaah dan sepi dari berbagai kegiatan yang bernafaskan keagamaan. Dengan memakmurkan masjid secara fisik, dimaksudkan bangunannya bagus, bersih, indah dan megah; sedangkan secara spiritual ditandai dengan antusias jamaah dalam menunaikan ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Masjid yang makmur adalah masjid yang berhasil tumbuh menjadi sentral dinamika umat. Sehingga masjid benar-benar berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan Islam dalam arti luas.⁵ Memakmurkan masjid merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh umat Muslim, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Tawbah ayat 18, yaitu:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

*“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.*⁶

Disisi lain, masjid sebagai kegiatan ibadah memerlukan biaya pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan masjid. Hal inilah yang membuat masjid memerlukan sistem keuangan yang apik. Namun, pada kenyataannya sistem keuangan pada masjid kebanyakan masih tergolong lemah dan rawan. Menurut Aisyah N. Hardyant yang dikutip

⁵Moh. E. Ayub, *et al*, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.72.

⁶Compact Disk Holy Qur'an V. 6.50 (Beirut: Sakhr Dâr al-'âlamiyah)

oleh Sofyan Syafri Harap, kondisi ini dapat terjadi karena beberapa faktor;⁷ 1) kemiskinan, 2) kurangnya tingkat keimanan dan ketakwaan, 3) ketidak teraturan manajemen dana, 4) ketidak percayaan masyarakat, 5) administrasi keuangan yang tidak rapi. Kondisi ini dapat menyebabkan masjid tidak mempunyai kegiatan berbasis pembinaan umat, mengalami kekurangan dana, dan bahkan Masjid yang masih dalam proses pembangunan dan renovasi tidak bisa selesai.

Pada proses pembangunan dan pemeliharaan, kebutuhan masjid akan dana yang besar seringkali menjadi masalah atau hambatan utama bagi para pengurus masjid, terutama bagi masjid-masjid yang belum memiliki sistem keuangan yang baik. Ada beberapa sumber dana yang menjadi sumber utama keuangan masjid seperti: infak, sodakoh, zakat, wakaf, hingga sumbangan dari instansi pemerintah, dan donatur swasta.⁸ Walaupun sumbangan dana tersebut tidak pasti berjalan optimal.

Maka pada titik inilah masyarakat ditempatkan dalam pilihan antara menunggu dana dari sumber utama atau melakukan langkah langkah praktis yang dianggap lebih efisien untuk segera mendapatkan dana. Beberapa daerah untuk mengatasi masalah defisit dana ini mereka melakukan pencarian sumbangan dana masjid di jalan raya. Disaat kebutuhan tempat peribadatan masjid menjadi sebuah keharusan yang harus terealisasi, walaupun seringkali terbentur dengan minimnya pendanaan, maka ide untuk menggalang dana di jalan menjadi sebuah alternatif yang menarik.⁹

Praktik pencarian sumbangan dana di jalan raya dirasa sangat praktis untuk mendatangkan *income* setiap harinya walaupun dengan angka pendapatan yang tidak pasti. Di daerah Lombok Timur misalnya, ada puluhan titik yang menjadi lokasi pengumpulan dana di sekitar jalur Provinsi dan kabupaten, dari mulai Jenggik, terara, sikur, masbagik sampai pringgabaya. Kemudian yang berlokasi di desa-desa yang hampir sebagian masjid-masjid melakukan penggalangan dana di pinggir jalan. Mereka bertugas setiap hari mulai dari pukul 07.00 pagi sampai 16.30 sore. Pendapatan perharinya bisa mencapai angka Rp 400.000 sampai Rp 500.000 setelah dipotong upah kepada pekerja pencari sumbangan sebesar 30% dari pendapatan.

Fenomena (cari makan dari agama) ini sering di salahgunakan oknum-oknum pencari sumbangan masjid. Mereka para oknum pencari dana tersebut menjadikan situasi ini sebagai ladang pekerjaan dengan mengatasnamakan agama dan yayasan sebagai wadah beramal. Didalam ajaran Agama Islam diwajibkan bagi setiap Muslim untuk berusaha dalam mencari rizkinya. Hal inilah yang menjadi penggerak dalam bertindak dan mencari rizkinya. Maka dari itu banyak muncul kelompok-kelompok pencari sumbangan dana pembangunan dan renovasi masjid di jalan raya.

⁷Sofyan Syafri Harap, *Manajemen Masjid: Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1993), hlm. 61.

⁸ICMI ORSAT Cempaka Putih dan Yayasan Kado Anak Mulim, *Pedoman Manajemen Masjid*, (ttp: tnp., t.t.) hlm. 160-161.

⁹Moch. Cholid Wardi, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Ihkam*, Vol 7 No. 2 (Desember 2012), hlm. 339.

Tidak di sangsikan pula bahwa kegiatan ini menjadi sumber dana bagi pembangunan Masjid di beberapa daerah. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa fenomena ini juga menyebabkan beragam masalah baik dalam aspek sosial, hukum, dan pastinya agama.

Beberapa permasalahan tersebut diantaranya: *Pertama*, yakni dapat menimbulkan kemacetan dan permasalahan lalu lintas. Kegiatan pencarian sumbangan Masjid di jalan raya dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum, dimana jalan raya merupakan fasilitas umum yang diperuntukan hanya untuk pengguna jalan dan menciptakan rasa aman bagi pengguna jalan. Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, para pengguna jalan memiliki hak yang sama agar terciptanya rasa aman, dan nyaman.¹⁰

Kedua, potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan praktik pencarian sumbangan di jalan raya. Kemudaran ini tidak hanya terjadi bagi pengguna jalan, namun juga bagi si pencari sumbangan itu sendiri. Hal ini terjadi karena para pencari sumbangan dana melakukan kegiatan ini di jalan raya dengan menggunakan berbagai macam ekspresi untuk mencuri perhatian pengguna jalan raya, mulai dari melambaikan tangan, mengulurkan wadah kepada pengendara, bahkan meletakkan tong kosong dan kursi ditengah jalan raya untuk memperlambat laju kendaraan. Salah satu kecelakaan lalu lintas pernah terjadi di kecamatan Jorong Tanah Laut (Kalimantan Selatan) yang melibatkan satu pengendara mobil. Kejadian ini mengakibatkan adanya satu korban jiwa yang merupakan salah satu petugas pencari sumbangan tersebut.¹¹

Ketiga, bahwa peroses pencarian sumbangan dana masjid di jalan raya merupakan peroses agamisasi aktivitas sosial,¹² masyarakat sekarang masih menganggap sama sekali tidak perlu memikirkan dan merombak aktifitas keagamaan tersebut, sehingga munculah aktifitas yang berlabel agama sebagai sesuatu yang mutlak dan benar menurut pandangan sekelompok masyarakat itu. Begitulah, kecendrungan seperti yang disebut terakhir diatas tampak jelas ditunjukkan dalam kehidupan kelompok masyarakat pencari amal pembangunan masjid di jalan raya. Kelompok masyarakat itu tampak antusias sekali menjadi petugas pencari amal pembangunan masjid dengan cara mencegat kendaraan yang lewat di jalan-jalan tersebut, tanpa harus mempertimbangkan dan memikirkan apakah mereka sudah sesuai dengan ajaran agama atau hanya *taqlidbuta* teradap aktifitas keagamaan dari doktrin Teologi yang mereka pahami.¹³

¹⁰Asep Munawarudin, "Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang), *Penelitian*, (2019), halm. 12.

¹¹Pelaihari Post, "Tragedi Peminta Sumbangan di Jalan Raya", dalam <http://www.pelipost.com/ls/br/?s=5iP2OMAa>, (diakses 26 Juni 2021, jam 01.00).

¹²Mohammad Holis, "Konstruksi Masyarakat Pencari Sumbangan di Jalan Raya (Studi Kasus Pencarian Amal Masjid Raya Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Nuansa* Vol. 14, (2019), hlm. 81.

¹³Mohammad Holis, "Konstruksi Masyarakat Pencari Sumbangan di Jalan Raya (Studi Kasus Pencarian Amal Masjid di Jalan Raya Kabupaten Pamekasan)", (*Nuansa* Vol.14 No.1 Januari-Juni 2017), hlm.13.

Sebenarnya praktik semacam ini juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (“PP 29/1980”)

Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara:

- 1) mengadakan pertunjukan;
- 2) mengadakan bazar;
- 3) penjualan barang secara lelang;
- 4) penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
- 5) penjualan perangko amal;
- 6) pengedaran daftar (les) derma;
- 7) penjualan kupon-kupon sumbangan;
- 8) penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
- 9) penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- 10) pengiriman blangko pos wesel untuk meminta sumbangan;
- 11) permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.

Izin pengumpulan sumbangan hanya dapat diberikan kepada organisasi pemohon setelah memenuhi persyaratan. Surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diajukan oleh organisasi pemohon kepada:

- 1) Menteri, dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi:
 - (1) seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - (2) lebih dari satu wilayah Propinsi;
 - (3) satu wilayah Propinsi, tetapi pemohon berkedudukan di Propinsi lain.
- 2) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dalam hal pengumpulan sumbangan itu meliputi:
 - (1) seluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan;
 - (2) lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya dari wilayah Propinsi yang bersangkutan.
- 3) Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

Surat Permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan, harus dengan jelas memuat:

- 1) nama dan alamat organisasi pemohon;
- 2) waktu pendirian;
- 3) susunan pengurus;
- 4) kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
- 5) maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
- 6) usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
- 7) waktu penyelenggaraan;
- 8) luas penyelenggaraan (wilayah, golongan);

- 9) cara penyelenggaraan dan penyaluran;
- 10) rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci.¹⁴

Di sisi lain, praktik pencarian sumbangan dana pembangunan masjid di jalan raya ini juga berkaitan dengan hajat dan kepentingan umat Islam yang dalam posisi ini tentu konsep *Fath Al-zariah* penting untuk diperhatikan. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang praktik pencarian dana sumbangan pembangunan masjid di jalan raya pada Masjid Nurul Ikhwan, Dusun Praubanyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

Lokasi ini dipilih karena kegiatan pencarian sumbangan dana pembangunan masjid sedang terjadi disana, dan dalam praktik pencarian sumbangan Masjid Nurul Ikhwan itu dilaksanakan di pinggir jalan, tepatnya di trotoar jembatan dan cukup membuat terhambatnya arus lalu lintas.

Juga dengan adanya larang dari Bupati Lombok Timur, M. Sukiman Azmy yang meminta kepada panitia pembangunan masjid agar tidak meminta sumbangan di jalan raya tidak mempan. Namun, tetap saja sejumlah panitia masjid di Lombok Timur tetap melakukan kegiatan minta sumbangan di jalan raya. Tanpa menghiraukan larangan Bupati Lombok Timur.¹⁵

Dari sini, kegiatan penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat sekitar dalam memahami kegiatan pencarian sumbangan dana pembangunan masjid di jalan raya dalam pandangan hukum Islam.

Peneliti akan lebih fokus pada sudut pandang Hukum Islam dalam mengkaji permasalahan ini. Sudut pandang hukum Islam digunakan untuk melihat aturan-aturan dan ketentuan dalam Nash-nash Al-Quran, Usul Fiqh, dan kaidah Fiqih pada literatur fiqih dalam membahas masalah ini. Di lain sisi, praktik pencarian sumbangan dana Masjid di jalan raya berkaitan langsung dengan hajat dan kepentingan umat muslim, yang dalam kondisi ini konsep *Fath Al-zariah* sangat perlu di perhatikan.

Sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan *Fath Al-zariah* Dalam Praktik Pencarian Sumbangan Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya (Studi Kasus Masjid Nurul Ikhwan, Dusun Praubanyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur)”.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan dilakukan di mana lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia sebagai latar penelitian akan dilakukan.¹⁶

¹⁴<https://puspensos.kemensos.go.id/penggalangan-dana-sumbangan-di-jalan-bagaimana-aturannya>
01:00 14 november

¹⁵SKI Lotim, “Adanya Larang dari Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy”, dalam <https://www.swarakonsumenindonesia.com/tak-mempan-larangan-bupati-lotim-terhadap-panitia-masjid-minta-sumbangan-di-jalan-%E2%80%8E/>, (diakses 8 Agustus 2021, jam 01.20).

¹⁶Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006), hlm. 18.

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, konkret, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terjadi.

2.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Maslahah*, tepatnya menggunakan metode *Fath Al-zariah* sebagai metode pengkajian penemuan hukum syariah.

2.3. Sumber Data

Sumber data primer yaitu kumpulan keterangan data dari para responden atau dari sumber utama yang dalam hal ini adalah pengurus Masjid Nurul Ikhwan sebagai penyelenggara kegiatan pencarian sumbangan dana pembangunan Masjid di jalan raya.

Sumber data sekunder adalah jenis data yang digunakan sebagai data pendukung data primer atau data tambahan sebagai penguat data utama/primer. Sumber data yang mendukung dan melengkapi data primer adalah berupa buku, jurnal, majalah dan pustaka lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1) Observasi

Merupakan suatu pengamatan yang kompleks, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian. Dengan maksud untuk menafsirkan, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.

2) Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pelaku.¹⁷ Metode ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai praktik pencarian sumbangan dana pembangunan masjid di jalan raya. Pada proses ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Takmir Masjid Nurul Ikhwan, pekerja pencari sumbangan, dan pengguna jalan raya. Dari metode diharapkan dapat memperoleh data informasi primer yang memadai dan akurat.

3) Kepustakaan

Melalui metode ini, pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber dari bahan tertulis yang mendukung dan berkaitan erat dengan objek penelitian.

2.5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dengan berpijak pada penalaran induksi, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus terlebih dahulu kemudian berjalan menuju hal-hal yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan.

Model analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

¹⁷J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pt Grasindo, 2002), hlm. 116.

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh aktivitas dalam analisis data model interaktif meliputi:¹⁸

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁹

2) Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut²⁰

3) Penarikan simpulan

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukaninterpretasi dan pembahasan. Ingat simpulan penelitian bukan ringkasan penelitian.²¹

2.6. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas.²² Jadi dalam penelitian peneliti akan menggunakan bahan referensi sebagai teknik keabsahan data.

Pengujian validitas keabsahan data menggunakan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung oleh rekaman suara, foto-foto atau dokumen autentik hasil wawancara.

2.7. Teknik Memilih Sampel

Sampel adalah karakteristik tertentu dari sebuah populasi, secara umum sampel adalah sebagian dari keseluruhan obyek yang akan diteliti dan dievaluasi yang memiliki karakteristik tertentu dari sebuah populasi.²³

Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1) Peneliti perlu menentukan dulu daerah generalisasinya.

¹⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, edt, Husnu Abadi et.al., (Yogyakarta:2020) hlm.155.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (2008), hlm. 247.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (2008), hlm. 249.

²¹ Hardani, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, edt, Husnu Abadi et.al., (Yogyakarta:2020) hlm. 155

²²Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Alfabeta:2012), hlm. 267.

²³ Heri Retnawati, "Teknik Pengambilan Sampel" (2017), hlm.1.

- 2) Berilah batas-batas yang tegas tentang sifat-sifat populasi.
- 3) Tentukan sumber-sumber informasi tentang populasi.
- 4) Pilihlah teknik sampling dan hitunglah besar anggota sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.²⁴

Dan pada penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling *Purposive sampling* adalah teknik penentuan *sampling* dengan pertimbangan tertentu.²⁵ Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan kriteria yang telah penulis tentukan untuk mendapatkan sampel representatif.²⁶

3. PEMBAHASAN

3.1. Praktik Pencarian Sumbangan Dana Pembangunan Masjid Nurul Ikhwan di Jalan Raya Mataram-Sikur

Alasan utama masjid yang akan dibangun atau di renovasi karenamasjid tersebut merupakan bangunan lama, dan ingin memperbaiki masjidtersebut agar kapasitas jamaah menjadi lebih banyak. Selain itu juga, karenamasjid tersebut merupakan rumah Allah, maka akan malu jika kita sebagai manusia berbondong-bondong menghias rumah tetapi mengabaikan rumahAllah. Tetapi memang untuk kondisi masjid yang akan dibangun, adabeberapa yang sebenarnya masih layak pakai dan juga sudah telah memenuhifasilitas yang diperlukan, hanya saja model bangunannya kuno.

Bangunan masjid Nurul Ikwan yang sudah berdiri sejak tahun 1995 baru mengalami satu kali renovasi yakni pada tahun 2001, bangunan masjid yang di rasa masyarakat sekitar sudah kurang layak membuat Takmir masjid pada kala itu berinisiatif untuk membangun ulang masjidnya.pada tahun 2018 Masjid Nurul ikhwan mulai dibangun ulang dengan modal awal dari dana infak dan sedekah, kemudian karena dirasa kurang mencukupi dana pembangunan maka takmir masjid menggunakan proposal permohonan kepada berbagai instansi-instansi pemerintahan daerah maupun Pusat, juga memberlakukan iuran pada masyarakat yang patok Rp5000.00/seminggu.

Pada tahun 2020 setelah kepengurusan masjid berubah maka kebijakan baru dari takmir masjid untuk menggenjot pembangunan masjid Nurul Ikhwan adalah pencarian sumbangan dana di jalan karena dirasa sangat efektif. Petugas pencari sumbangan dana Pembangunan Masjid di jalan kemudian dibentuk dengan melibatkan Remaja Masjid.²⁷

1) Petugas Pencari dana Sumbangan Di jalan

Setelah dibentuknya Seksi Penggalang Sumbangan yang Dibentuk oleh Takmir Masjid, lalu ditunjuklah seorang sebagai Kasi Penggalang Dana²⁸. Pembentukan para petugas penggalang dana Dilaksanakan sehari setelah Penunjukan si penanggung jawab.

²⁴ Hardani, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, hlm. 364.

²⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif* (2017), hlm. 85.

²⁶ BS Pratiwi, "Metode Peneleitian", (2018), hlm. 61.

²⁷ Warsita, Wawancara, 11 November 2024.

²⁸ Ari Irawan, Wawancara, 12 November 2024.

Petugas Penggalang Dana Dijalan tidak dibentuk secara kepanitiaan, para petugas penggalang dana dijalan diisi oleh remaja masjid secara sukarela.

Para petugas penggalang dana dijalan biasanya bertugas dengan jumlah 7 sampai 10 orang. Para pencari Sumbangan ini tak hanya diisi oleh para pemuda dan pemudi saja, bahkan orang-orang paruhbaya juga kerap kali ikut dalam kegiatan penggalangan dana ini.²⁹

2) Praktik di Lapangan

Kegiatan pencarian sumbangan dijalan raya ini dilaksanakan dipinggir jalan raya Mataram-Sikur tepat didepan masjid Nurul Ikhwan sebelum jembatan. Kegiatan Pencarian dana tersebut dilaksanakan dengan cara mendirikan pos atau tenda di tepi jalan raya. Biasanya mereka sangat antusias meminta dana atasnama sedekah pada setiap kendaraan yang lewat³⁰.

Mereka meminta dana dengan membawakotak dan berdiri di pinggir jalan sembari membawa bendera. Hal tersebut dilakukan sebagai pertanda agar pengendara yang lewat, bisa tahu danmemberikan dana untuk pembangunan masjid. Selain itu di tepi jalan terdapatpos yang digunakan sebagai *basecamp* lengkap dengan pengeras suara untuk menyalakan musik maupun untuk komando kepada pengendara maupunpencari dana, serta baleho besar yang menggambarkan masjid yang nantinya akan dibangun atau direnovasi.³¹Adapaun aturan aturan yang dibuat oleh pihak Takmir Masjid didalam pelaksanaan penggalangan dana ialah tidak menaruh benda penanda ditengah jalan raya, dan harus selalu bertindak sopan³²

Pada praktiknya kegiatan pencarian dana di jalan raya untuk pembangunan masjid tersebut dilakukan mulai jam 07.00 pagi sampai jam17.00 sore, tetapi saat memasuki waktu dhuhur mereka istirahat untu kmelaksanakan ibadah sholat dhuhur, dan mulai kembali pada jam 13.00.¹²Dalam hal ini, para pekerja pencari dana yang meminta dana di jalan rayatersebut diberikan tanda sebagai ganti keringat, berupa uang tiap harinyasesuai kesepakatan yakni 10% dari keseluruhan pendapatan sehari kemudian dibagi rata. Tetapi ada pula yang tidak mendapat apapun selain konsumsi, karena pada dasarnya mereka secara sukarela melakukan kegiatan tersebut, atas dasar kesadaran pribadi³³.Pencarian dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan rayamemiliki manfaat yang cukup besar. Salah satunya membantu mempercepatproses pengumpulan dana.

3) Perizinan Penggalangan dana di jalan Raya

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur caramasyarakat dalam menjalankan setiap

²⁹ Ari Irawan, Wawancara, 12 November 2024.

³⁰ Observasi, 12 November 2024.

³¹Dodi Firmansyah, 12 November 2024.

³²Mokh.Iqbal Barlian, Wawancara, 10 November 2024

³³ Irwan, Wawancara, 12 November 2024.

usahanya. Melalui perizinan makaseorang warga negara diberikan suatu perkenaan untuk melakukan sesuatuhal.³⁴ Dengan adanya izin dari pihak yang berwenang, maka dapatmelindungi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan terhindar dari penyimpangan peraturan. Begitu juga dengan kegiatan pengumpulansumbangan, harus berdasarkan izin yang resmi dari pihak yang berwenang. Hal tersebut agar hasil kedermawanan sosial tidak disalahgunakan untukmeraih keuntungan serta memperkaya diri sendiri atau kepentingan pribadi.

Pencarian dana untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya, masyarakat harus mencari izinterlebih dahulu kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1980 pada pasal 7 bahwa pengumpulan sumbangan yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten atau Kotamadya, maka izindiajukan kepada Bupati setempat. Penggalangan dana di jalan raya Masjid Nurul Ikhwan sampai saat ini belum memiliki izin³⁵.

4) Dampak Kegiatan Penggalangan Dana di Jalan Raya

Bahwa pengumpulan sumbangan yang dilakukan di jalan memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh pencari sumbangan. Namun juga tidak sedikit masyarakat yang memiliki pandangan lain terkait kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut memiliki sisi baik dan buruk. Sisi baiknya, karena pengumpulan danamenjadi cepat, dan buruknya karena jalan tersebut menjadi tidak bebas. Mungkin untuk pengendara yang kadang lewat jalan itu bisa menjadi saranaamal bagi mereka, namun bagi para pengendara khususnya yang setiap harimelewati jalan itu kadang membuat risih.³⁶

Selain itu juga, pendapat dari beberapa masyarakat sekitar pos pencarian dana pembangunan masjid di jalan, bahwa kegiatan tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah yang berarti. Tetapi dalam praktiknya kadang membuat bising. Karena biasanya para pencari dana itu menyalakan musik dengan keras sebagai hiburan untuk mereka. Apalagi waktu siang hari membuat bising. Untuk kondisi jalan sebelum pandemi memang membuat laju kendaraan sedikit terhambat, tetapi masa pandemi ini kegiatan tersebut sudah tidak terlalu mengganggu laju kendaraan. Mungkin bagi pengendara yang terburu-buru, maka para pengendara motor biasanya lewatbahu jalan.³⁷

3.2. Analisis Fath Al-Zariah Dalam Praktik Pencarian Sumbangan Dana Pembangunan Masjid Nurul Ikhwan di Jalan Raya Mataram-Sikur

Secara bahasa kata *Fath Ad-Dzari'ah* merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *mudhaf-mudhaf ilaih* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Fath* dan *Ad-Dzari'ah*. Kata *Fath* merupakan bentuk kata jadian dari kata kerjayang berarti membuka, sedangkan kata

³⁴Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 24.

³⁵ M. Iqbal Barlian, Wawancara, 9 November 2024.

³⁶ Muzayin, Wawancara, 12 November 2024.

³⁷Sumiatun, Wawancara, 12 November 2024.

dzari'ah berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu”. Sedangkan istilah ulama Ushul Fiqh adalah “segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepadasesuatu yang dilarang oleh syara”.

Didalam menggunakan *Fath Al-Zariah* sebagai pisau analisis Muhammad Hasyim Al burhani menetapkan rukun *Fath Al-Zariah* kepadatiga, yaitu:

- 1) Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
 - (1) maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain, seperti bai'u-l- ajal
 - (2) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri, seperti mencaci dan mencela sembah orang lain.
 - (3) Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah, seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.
- 2) Kuatnya tuduhan kepadanya (*al-ifdha*). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*almutawasil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
- 3) Kepada perbuatan yang dilarang (*Al Mutawasil Ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai “*Al mamnu*” (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka wasilah atau *dzari'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.³⁸

Praktik pencarian sumbangan dana pembangunan Masjid Nurul Ikhwan yang dilakukan dipinggir jalan raya Mataram-Sikur ini, sesuai Observasi dan wawancara yang peneliti lakukan syarat rukun untuk menganalisisnya dengan *Fath Al-zariah* sudah sesuai. Praktik pencarian sumbangan di jalan raya dana ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dana untuk pembangunan masjid.

Praktik pencarian sumbangan dana pembangunan masjid Nurul ikhwan di jalan raya ini sangat membahayakan pengguna jalan karena para petugas pencari sumbangan ini melakukan kegiatannya di pinggir jalan raya Mataram-Sikur dengan melakukan berbagai macam ekspresi seperti melambaikan bendera ke arah pengendara, perbuatan tersebut dapat mengalihkan fokus dan menghambat arus lalu lintas pengendara di jalan. Juga penggunaan pengeras suara saat melakukan praktik pencarian sumbangan dana pembangunan masjid Nurul Ikhwan di jalan raya membuat bising lingkungan sekitar pencarian sumbangan.

Di dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan tentang larangan mengadakan praktik sumbangan tanpa izin. Menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan sekretaris ketua takmir masjid Nurul Ikhwan beliau mengungkapkan bahwa praktik pencarian sumbangan dana pembangunan masjid Nurul Ikhwan di jalan raya ini belum memiliki

³⁸Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*, , 103-122

Izin. Dalam hadis yang berbeda, di riwayatkan dari Abi Sa'id al-Khadrî dari Nabi Muhammad SAW, bersabda: "Hendaknya kalian tidak duduk-duduk di jalan. Kenapa kami tidak boleh berbuat itu? Apabila kamu tidak mengindahkan dan tetap duduk-duduk di jalan, berikan hak-haknya kepada jalan. Apa hak bagi para pemakai jalan yang diwajibkan bagi orang yang duduk-duduk di jalan? Nabi Muhammad SAW, menjawab, "Menahan pandangan, tidak menyakiti (menggangu), menjawab salam dan amar makruf nahi munkar."³⁹

Sehingga bila hadapkan dengan rukun *Fath Al-Zariah* maka sudah terpenuhi ketiga rukunnya.

Imam al-Syatibi mendefinisikan dzari'ah dengan melaksanakansuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kerusakan (*kemafsadatan*), apabila dibandingkan dengan penentuandzari'ah untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum maka hal tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

Pertama, motif atau tujuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada hal yang dihalalkan atau yang diharamkan. *Kedua*, akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat motif dan nilai si pelaku. Jika akibat atau dampak yang terjadi dari suatu perbuatan adalah hal yang dilarang atau *mafsadah*, maka perbuatan tersebut harus dicegah.

Dalam konsep *Fath al-zariah* jika suatu perbuatan itu membawa kepada yang buruk maka perbuatan itu harus dilarang tanpa peduli kepada niat pelaku tetapi pandangan diarahkan pada hasil atau dampak akibat perbuatannya. Walaupun praktik pencarian sumbangan dana pembangunan masjid Nurul Ikhwan di jalan raya ini berlandaskan niat yang baik namun tidak dapat dipungkiri bahwa dampak negatif dari praktik semacam ini lebih banyak mudharatnya. Menurut hasil wawancara saya kepada orang-orang yang terdampak oleh kegiatan ini, mereka merasa sangat dirugikan karena kegiatan mereka terganggu oleh praktik pencarian sumbangan dana pembangunan masjid Nurul Ikhwan di jalan raya ini.

Juga pengakuan seorang supir bis antar kota bernama Hidayatullah, mengungkapkan bahwa kegiatan semacam ini sangat mengganggu pekerjaannya sebagai orang dengan mobilitas tinggi, apalagi pencarian sumbangan dana pembangunan di masjid Nurul Ikhwan ini dilakukan tepat disamping jembatan jalan. Selain memadati jalan yang sudah semula sempit, juga sangat berbahaya sekali bagi mereka petugas pencari amal juga kami sebagai pengguna jalan. Hidayatullah juga menambahkan untuk lebih baik kegiatan pencarian sumbangan ini dilakukan ditempat yang tidak menimbulkan resiko kecelakaan seperti di jalan.⁴⁰

³⁹<https://www.republika.co.id/berita/p4idu9313/bolehkah-kegiatan-keagamaan-mengganggu-ketertiban-umum>, diakses 17 November, jam 06:39

⁴⁰ Hidayatullah, Wawancara, 6 November 2024.

Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi Dzari'ah kepada empat macam, yaitu:

- 1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pastimembawa dan menimbulkan kerusakan (mafsadah).
- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan(mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagaiperantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yangmerusak (mafsadah).
- 3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namuntidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan(mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadimeskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebutlebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalah) yangdiraih.
- 4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namunterkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripadakeburukannya.⁴¹

Dampak-dampak yang terjadi karena praktik ini telah di paparkan pada bab 3, karena praktik pencarian sumbangan ini pasti akan menimbulkan mafsadah, karena mengganggu arus lalu lintas yang akan beresiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Peneliti juga dapat mewawancarai seorang masyarakatsekitar tempat pencarian dana sumbangan di jalan, ia mengumngkapkan bahwa kegiatan tersebut sangat mengganggu kegiatannya dirumah lantaran suara bising pengeras suara yang di gunaka petugas pencari sumbangan yang terlalu keras. Menurutnya kegiatan semacam itu tidak perlu menggunakan pengeras suara, cukup dengan benner dan spanduk informasi sumbangan saja sudah cukup.⁴²

Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Syatibi membagi *Fath Al-Zariah* kepada empat macam, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali lobang didepan rumah oranglain pada waktu malam, yang menyebabkan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut pasti akan terjatuh kedalamlobang tersebut. Sebenarnya penggalian lobangdiperbolehkan, akan tetapi penggalian yang dilakukan padakondisi tersebut akan mendatangkan mafsadah.
- 2) Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakanatau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Seperti menggali lobang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang, jual beli makanan yang dibolehkan (tidak mengandung mafsadah). Perbuatan seperti inidibolehkan karena tidak mebawa mafsadah ataukerusakan.
- 3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akanmembawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata padamusuh, yang dimungkinkan akan digunakan untukmembunuh,

⁴¹Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim AlJauzi, *l'lamul Muqi'in*, 496, lihat juga Su'ud bin mulluh sult}an al 'anzi, *SadduDzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhi fi ikhtiyaratihialfiqhiyyahh, Daru-l-atsariyyah*, 198, lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 402, juga Wahbah Zuhayli, *Usul Fiqh Al Islami*, 884

⁴² Sumiatun, Wawancara, 12 November 2024.

menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, menjual pisau kepada penjahat yang akan digunakan untuk membunuh orang.

- 4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti jual beli kredit. Memang tidak selalujual beli kredit itu membawa kepada riba, namun padaperakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. Jual beliseperti ini menjadi perdebatan diantara ulama madzhab, menurut Imam Syafii dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukundalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan tidak bisadijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk dzari'ah tersebut dibolehkan. Sementara ImamMalik dan Ahmad Ibnu Hambal lebihmemperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jualbeli tersebut, yakni menimbulkan riba, dengan demikiandzari'ah seperti itu tidak dibolehkan.⁴³

Tindakan pencarian sumbangan dana ini sangat beresiko besar akan terjadinya kecelakaan (kemafsadatan) karena gangguan oleh tindak ekspresif para petugas pencari sumbangan di jalan itu. Para petugas pencari sumbangan di jalan meminta dana dengan membawa kotak dan berdiri di pinggir jalan sembari membawa bendera. Hal tersebut dilakukan sebagai pertanda agar pengendara yang lewat, bisa tahu danmemberikan dana untuk pembangunan masjid. Selain itu di tepi jalan terdapatpos yang digunakan sebagai *basecamp* lengkap dengan pengeras suara untukmenyalakan musik maupun untuk komando kepada pengendara maupunpencari dana, serta baleho besar yang menggambarkan masjid yang nantinyaakan dibangun atau direnovasi.⁴⁴

Dilihat dari hukumnya, Al Qarafi membaginya kepada tigabagian, yaitu:

- 1) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci makiberhala bagi orang yang mengetahui atau menduga kerasbahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencacimaki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah laranganmenggali sumur di tengah jalan bagi orang yangmengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akanmencelakakan orang.
- 2) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipunbisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatanyang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipunada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidupbertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatanzina dengan tetangga.
- 3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.⁴⁵

⁴³Wahbah Zuhayli, *Al Wajiz fi Usul Fiqh*, 109, lihat juga Wahbah Zuhayli, *Usul Fiqh Al Islami*, 885-886, lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 403

⁴⁴Dodi Firmansyah, 12 November 2024.

⁴⁵Ja'far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruha alfiqhiyyu*, 11, lihat juga, Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi AlSyari'ah Al Islamiyyah*, 105

Menilik dari hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan praktik pencarian sumbangan ini masih menjadi perbincangan yang agak tabu untuk di bincangkan. Walau dengan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang sumbangan itu tidak menjadi persoalan yang akan di indahkan oleh pengurus masjid Nurul Ikwan.

4. KESIMPULAN

Pengumpulan sumbangan di jalan raya memiliki sisi baik dan buruk. Sisi baiknya, pengumpulan dana menjadi cepat, dan buruknya jalan tersebut menjadi tidak bebas. Dalam proses pengumpulan sumbangan dana di jalan raya telah dilakukan beberapa tahapan sehingga pengumpulan dana tersebut tidak menjadi masalah dikemudian hari. Adapun proses yang dilakukan diantaranya; menentukan ketua pengumpulan dana, membuat tenda dan yang tidak kalah pentingnya membuat dokumen perizinan dari pihak yang berwenang.

Praktik pencarian sumbangan dana pembangunan masjid Nurul ikhwan di jalan raya ini sangat membahayakan pengguna jalan karena para petugas pencari sumbangan ini melakukan kegiatannya di pinggir jalan raya dengan melakukan berbagai macam ekspresi seperti melambatkan bendera ke arah pengendara, mengajukan ember ke pengemudi atau penumpang, dan perbuatan tersebut dapat mengalihkan fokus dan menghambat arus lalu lintas pengendara di jalan. Juga penggunaan pengeras suara saat melakukan praktik pencarian sumbangan dana pembangunan masjid di jalan raya membuat bising lingkungan sekitar pencarian sumbangan. Maka Ketika hal demikikin itu dianggap mengganggu konsentrasi dari pengguna jalan dan akan berakibat buruk, maka hal demikian tidak boleh dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Harrani, Ibnu Taimiyyah, *al-Fatawa al-Kubra*, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 H.
- Al-Hasan, Khalifah Babakr, *Sadd adz-dzarī'ah, 'inda al-Ushuliyyin wa al-Fuqaha'*, Jurnal, Jeddah: Rabithah Alam Islami, 1995.
- Al-Husain, Walid ibn Ali, *I'tibar Ma'alat al-Afal wa Atsaruha al-Fiqhi*, Riyadh: Dar ad-Tadmuriyyah, 1430 H.
- Al-Jauziyyah, Muhammad bin Abu Bakar Ibn Qayyim, *Ilam al-Muwaqqi'in*, Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H.
- Al-Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas, *Syarh Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, Kairo: Syarikat at-Thiba'ah al-Fanniyyah, 1393 H.
- Al-Syathibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Gharnathi, *al-Muwafaqat*, Kairo: Dar Ibn Affan, 1417 H.
- Ar-Razi, Muhammad ibn Abu Bakar, *Mukhtar As-Shihah*, Baerut: Maktabah Lubnan, 1995 M.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibn, *Maqashid as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Qatar: Wizarat al-Auqaf al-Islamiyyah, 1425 H.
- Az-zabidi, Muhammad Murtadha, *Taj al-'Arus*, Kairo: Dar al-Hidayah, t.t.
- Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010: Penduduk Menurut Wilayah dan Harapan, Sofyan Syafri, *Manajemen Masjid: Suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1993.
- Holis, Mohammad, "Konstruksi Masyarakat Pencari Sumbangan di Jalan Raya (Studi Kasus Pencarian Amal Masjid di Jalan Raya Kabupaten Pamekasan)", *Nuansa* Vol.14 No.1 Januari-Juni 2017.
- ICMI ORSAT Cempaka Putih dan Yayasan Kado Anak Mulim, *Pedoman Manajemen Masjid*, ttp: tnp., t.t.
- Luthfi, Hanif, *Fath adz-Dzarī'ah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Thesis, Jakarta: Institut Ilmu Quran Jakarta, 2017.
- Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *Ilamul Muqi'in*.
- Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*.
- Munawarudin, Asep, "Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang), *Penelitian*, 2019.
- Pelaihari Post, "Tragedi Peminta Sumbangan di Jalan Raya",
- Raco, JR, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pt Grasindo, 2002.
- Safitri, Wanda Imas, "Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Studi Kasus Pencarian Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya)", *Penelitian IAIN Ponorogo*: 2021.

Saputra, Deston, “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Sumbangan Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padang Tambak kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”, *Penelitian*, IAIN Metro, 2019.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2006.

SKI Lotim, “Adanya Larang dari Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy”, [panitia-masjid-minta-sumbangan-di-jalan-%E2%80%8E/](#).

Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta:2012.

Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013).

Wahbah Zuhayli, *Al Wajiz fi Usul Fiqh*, 109, lihat juga Wahbah Zuhayli, *Usul Fiqh Al Islami*, 885-886, lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 403

Wahid, Moch. Cholid “Pencarian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ahkam*, Sampang: Al-Ahkam, 2012.

Zahrah, Abu, *al-Imam Malik Hayatuhu wa ‘Ashruh wa Fiqhuhu*, Baerut: Dar al-Fikr, tt.